



BUPATI DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR 188.45/ 0551 /BAG. TAPEM/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH  
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Donggala tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 1991 tentang Penegasan Garis Batas Wilayah antara Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah;
  3. Peraturan Bupati Donggala, Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Donggala dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas :

- a. Melakukan inventarisasi dokumen dan data batas daerah, baik berupa peta, dokumen hukum, maupun data spasial yang berkaitan dengan batas administrasi Kabupaten Donggala dengan daerah lain;
- b. Melakukan survei dan verifikasi lapangan terhadap titik-titik batas daerah berdasarkan peta dasar dan kesepakatan sebelumnya;
- c. Mengkoordinasikan hasil survei batas dengan instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah yang berbatasan;
- d. Membuat laporan hasil kegiatan penegasan batas daerah untuk disampaikan kepada Bupati Donggala melalui Sekretaris Daerah;
- e. Melaksanakan koordinasi antarperangkat daerah guna mendukung kelancaran kegiatan penegasan batas;
- f. Menyiapkan, menandatangani dan atau menugaskan pejabat lain untuk menandatangani berita acara terkait penegasan batas daerah; dan
- g. Mewakili Kepala Daerah dalam proses penegasan batas daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berperan dalam struktur Tim sebagai berikut:

- a. Pengarah :  
Memberikan arahan dan kebijakan umum dalam pelaksanaan kegiatan penegasan batas daerah, Mengambil keputusan strategis terkait penyelesaian batas daerah antarwilayah, dan menandatangani laporan akhir dan dokumen kesepakatan batas daerah.
- b. Ketua :  
Memimpin pelaksanaan kegiatan tim sesuai arahan Bupati, mengkoordinasikan seluruh anggota tim lintas perangkat daerah, memastikan kegiatan penegasan batas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyetujui hasil survei, laporan, dan rekomendasi teknis sebelum disampaikan kepada Bupati.

- c. Sekretaris :  
Menyusun jadwal kegiatan dan mengatur administrasi pelaksanaan kegiatan tim, menyiapkan bahan rapat, surat-menyurat, dan laporan kegiatan tim, menginventarisasi hasil koordinasi dan survei lapangan.
- d. Anggota :  
Membantu pelaksanaan administrasi teknis dan pengumpulan data batas daerah, menyiapkan dokumen rapat, laporan, dan berita acara lapangan, serta mendukung kerja sekretariat tim dalam hal administrasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR 188.45/ /BAG.TAPEM/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN  
BATAS DAERAH  
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BUPATI DONGGALA	Pengarah
2.	SEKRETARIS DAERAH	Ketua
3.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Sekretaris
4.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DONGGALA	Anggota
5.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	Anggota
6.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	Anggota
7.	KEPALA BIDANG PERTANAHAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Anggota
8.	KASUBAG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Anggota
9.	KASUBAG KERJASAMA & OTONOMI DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	Anggota
10.	KEPALA SEKSI PENATAAN TANAH DAN KAWASAN TERTENTU KANTOR BPN KAB. DONGGALA	Anggota

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI